



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.  
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website [www.acehsingkilkab.go.id](http://www.acehsingkilkab.go.id)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**NOMOR 900.1.15/113 / 2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI KONTROL LAPORAN SURAT  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI BELANJA DAN PENERIMAAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PADA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan ketertiban atas laporan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja dan Realisasi Penerimaan SKPK pada tanggal 10 tiap bulannya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, perlu menunjuk Operator Aplikasi Kontrol Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Dan Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Penunjukan Operator Aplikasi Kontrol Laporan Surat Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Dan Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

f

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI KONTROL LAPORAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI BELANJA DAN PENERIMAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk Saudara CAHYADI AMIRUL, SE NPPPK 19820228 202521 1 031 sebagai Operator Aplikasi Kontrol Laporan Surat Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Dan Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Operator Aplikasi Kontrol Laporan Surat Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Dan Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. Memonitoring atas Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Realisasi Belanja dan Penerimaan SKPK pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026; dan
  - b. Melakukan konsultasi dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang berhubungan dengan Aplikasi dan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Realisasi Belanja dan Penerimaan SKPK pada Pelaksanaan APBK Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Operator Aplikasi Kontrol Laporan Surat Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Dan Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Operator Aplikasi Kontrol Laporan Surat Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Dan Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 20 Januari 2026  
1 Sya'ban 1447H

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

  
EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil.

